

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : .3 . .TAHUN 2016

TENTANG

ARSIP UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. bahwa mengacu kepada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Perguruan Tinggi Negeri wajib membentuk lembaga kearsipan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kearsipan Perguruan Tinggi Negeri;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Arsip Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 18 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Fasilitatif Non Keuangan di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif dan Fasilitatif Fungsi Keuangan di Lingkungan Universitas Terbuka;
10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 15/UN31/KEP/2015 tentang Pengelola Arsip di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG ARSIP UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Arsip Universitas Terbuka terdiri atas 3 (tiga) tingkatan, yakni: Unit Kearsipan I, Unit Kearsipan II, Unit Kearsipan III.

Pasal 2

Unit Kearsipan I sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas adalah unit kearsipan Universitas Terbuka yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pustaka (PUSLATA) sebagai lembaga kearsipan Universitas Terbuka.

Pasal 3

Unit Kearsipan II sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas adalah unit kearsipan yang berada pada unit kerja di lingkungan Rektorat, Fakultas, Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian, dan Sistem Informasi (LPBAUSI), Pusat-Pusat di bawah LPBAUSI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Pusat-Pusat di bawah LPPM, Pusat Jaminan Kualitas (PUSMINTAS), Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (PPSDM), Satuan Pengawasan Internal (SPI), Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU) serta Unit Program Belajar Universitas Terbuka (UPBJJ-UT).

Pasal 4

Unit Kearsipan III sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas adalah unit kearsipan pada bagian-bagian yang berada di bawah Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) dan bagian-bagian di bawah Biro Administrasi Akademik Perencanaan dan Monitoring (BAAPM).

Pasal 5

- (1) Unit Kearsipan I sebagai lembaga kearsipan berkewajiban melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja pada Rektorat, Fakultas, Lembaga, Pascasarjana, Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian, dan Sistem Informasi (LPBAUSI), Pusat-Pusat di bawah LPBAUSI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Pusat-Pusat di bawah LPPM, Pusat Jaminan Kualitas, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU), Satuan Pengawasan Internal (SPI), Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ), bagian-bagian yang berada di bawah Biro, dan civitas akademika di lingkungan UT.
- (2) Unit kearsipan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang berasal dari satuan kerja pada Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Pusat, bagian-bagian di bawah Biro, UPBJJ dan civitas akademika di lingkungan UT.
 - b. Membina unit-unit kearsipan di lingkungan UT.
 - c. Mendayagunakan arsip.

Pasal 6

Unit Kearsipan II dan Unit Kearsipan III sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 di atas, bertanggung jawab untuk melakukan :

1. Pengelolaan arsip dinamis (aktif dan inaktif) unit yang kegiatannya meliputi: penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip.
2. Pengelolaan arsip vital.
3. Penetapan autentisitas arsip.
4. Pengendalian arsipaktif dan inaktif.
5. Penyusunan daftar arsip aktif dan inaktif dan melaporkannya ke PUSLATA-UT satu kali dalam setahun.
6. Pengelolaan arsip dilakukan dengan sistem otomasi menggunakan aplikasi SIKD.
7. Pengelolaan arsip inaktif menjadi informasi dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional (SKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).
8. Menyerahkan arsip Statis kepada PUSLATA-UT.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 15/UN31/KEP/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengelola Arsip di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 18 Januari 2016

